

**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA DI
KECAMATAN LATIMOJONG PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUHAMMAD FATUR

2003030075.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA
HALAL DI KECAMATAN LATIMOJONG PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUHAMMAD FATUR

2003030075

Pembimbing:

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Hardianto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fatur

NIM : 2003030075

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Proposal Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan saya dan gelar akademik saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,








MUHAMMAD FATUR
NIM 20 0303 0075

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kecamatan Latimojong Perspektif Maqashid Syariah* yang di tulis Muhammad Fatur 2003030075, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang di munaqasyahkan pada hari Kamis 06 Januari 2025 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 17 Februari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji ()
tanggal :
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji ()
tanggal :
3. Ilham, S.Ag., M.A.
Penguji I ()
tanggal :
4. Syamsuddin, S.HI., M. H.
Penguji II ()
tanggal :
5. Dr. Rahmawati M.Ag.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal :
6. Hardianto, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal :

Mengetahui


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204 16 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
اجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong Perspektif Maqashid Syariah” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Penelitian ini, penulis persembahkan kepada orang tua saya Bapak dan Ibu tercinta Haeruddin dan Nuti serta saudara-saudara saya yang mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, M. Hum. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan Ilham, S. Ag., M. Ag. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan Hardianto, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Rahmawati, M.Ag dan Hardianto, S.H.,M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Ilham, S.Ag., M.A. dan Syamsuddin, S.H.I., M.H selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada masyarakat Kecamatan Latimojong, Kab. Luwu, yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian peneliti.
10. Kepada teman seperjuangan Asruddin dan seluruh teman-teman di Himpunan Mahasiswa Latimojong serta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas HES C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 19 Januari 2025

Penulis

Muhammad Fatur

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik diatas)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik diatas)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab. Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofotomg dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa aab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat an huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contohnya :

كَيْفَ :*kaifa*

هَؤُلَ :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat da huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ... ي ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis diatas
ي	<i>Kasrah atau ya</i>	ī	I dan garis di atas
ؤ	<i>Dhammah atau wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata lain terakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūṭah* ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syadda

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُؤْمِنُ : *nu'ima*

أَدْوُنُ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

حَلِي : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

حَرِي : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Bahasa arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba' in al Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*), ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣīr Hāmid Abū Zayd Al- Ṭūfi

Al-Maslahah fi al-Tasyri al Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibukukan adalah:

Swt.	: Subhanahu Wata'ala
Saw.	: Sallahu 'Alaihi Wassallam
As	: <i>'Alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Dan pendekatan Penelitian	50
B. Fokus Penelitian	50
C. Subjek dan Informasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Definisi Istilah	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	63

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Muhammad Fatur, 2025. “*Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kecamatan Latimojong Perspektif Maqashid Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Rahmawati dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kecamatan Latimojong Perspektif *Maqashid Syar’i*. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana potensi pengembangan pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syar’i* dan mengetahui strategi pengembangan pariwisata di Kecamatan Latimojong serta mengetahui tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam rangka memenuhi prinsip *Maqashid Syar’iah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Kecamatan Latimojong memiliki potensi pariwisata yang beragam yang dapat dikembangkan, baik dari sektor alam, ekonomi, dan budaya, yang mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syar’i*. 2. Strategi pengembangan pariwisata di Kecamatan Latimojong melibatkan empat aspek utama: aksesibilitas, komunikasi, layanan, dan lingkungan. 3. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong antara lain, kurangnya regulasi dari pemerintah daerah mengenai pariwisata Syariah, infrastruktur yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pariwisata.

Kata kunci: Strategi, Pengembangan, Potensi, Pariwisata, *Maqashid Syar’i*.

ABSTRACT

Muhammad Fatur, 2025. *"Strategy for Developing Tourism Potential in Latimojong District from the Perspective of Maqashid Syariah". Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Rahmawati and Hardianto.*

This thesis discusses the Strategy for Developing Tourism Potential in Latimojong District from the Perspective of Maqashid Syar'i. The purpose of this study is to determine how the potential for developing tourism in Latimojong District supports the achievement of Maqashid Syar'i goals and to determine the strategy for developing tourism in Latimojong District and to determine the challenges faced in developing tourism potential in Latimojong District in order to fulfill the principles of Maqashid Syar'iah. The type of research used is empirical research. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that, 1. Latimojong District has diverse tourism potential that can be developed, both from the natural, economic, and cultural sectors, which support the achievement of Maqashid Syar'i goals. 2. The tourism development strategy in Latimojong District involves four main aspects: accessibility, communication, services, and environment. 3. Some of the obstacles faced in developing tourism potential in Latimojong District include the lack of regulations from the local government regarding Sharia tourism, limited infrastructure and the lack of public understanding regarding tourism governance.

Keywords: *Strategy, Development, Potential, Tourism, Maqashid Syari'ah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menyimpan sejuta pesona dari keindahan alamnya dan membuat Negara Indonesia sangat cocok untuk pengembangan sektor pariwisata. Salah satu tumpuan perekonomian Indonesia yaitu ada sektor pariwisata yang siap untuk bangkit apabila Negara mengalami suatu fase krisis. Dalam sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan karena sangat terkait dengan peningkatan perolehan devisa suatu Negara, membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pembangunan suatu daerah atau wilayah. Secara luas pariwisata dipandang sebagai suatu kegiatan yang multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan.

Pembangunan pada sektor pariwisata menyangkut mengenai aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, mengatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pedapatan nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan zaman sektor pariwisata secara umum, konsep pariwisata syariah pada kondisi saat ini telah menjadi tren karena dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pariwisata di beberapa tempat. Konsep ini meliputi adat istiadat dan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diatur di

¹Afifa Harashta, *Skripsi*, "Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Studi Kasus pada Kampung Bandar Senapelan)" (Pekanbaru:2020), h. 1

dalam Islam. Oleh karena itu pada tahun 2000, pariwisata syariah merupakan permintaan yang didasarkan pada gaya hidup muslim, ketika melaksanakan liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang.

Dengan adanya pariwisata syariah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan industri kreatif masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memunculkan wirausaha yang produktif pada berbagai bidang usaha apapun dengan demikian bisa terciptanya masyarakat yang sejahtera dan makmur.²

Kerberhasilan sektor pariwisata di suatu daerah tergantung dari wisatawan yang berkunjung ketempat tersebut. Merujuk pada penerapan konsep pariwisata syariah. Dalam *state of the global Islamic economy 2013 Report* disebutkan nilai pariwisata syariah sama dengan 12,5% dari keseluruhan nilai belanja pariwisata didunia, dan itu belum termasuk didalamnya pengeluaran untuk umrah dan haji. Adapun studi lain yang pernah dilakukan oleh *Mastercard* dan *Crescentrating*, dalam *Global muslim Travel index (GMTI) 2015*, menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 108 jutah wisatawan muslim yang memiliki nilai pengeluaran 145 miliar. Dan diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industri syariah dan diprediksi akan berdampak positif bagi masyarakat.

²Nanda Rahmi, "Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh", *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8, No. 1: 2017, h. 2

Melihat keadaan tersebut, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan tiga belas provinsi yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata syariah di Indonesia. Adapun daerah yang dimaksud itu di antaranya yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali. Dari setiap daerah tersebut ditetapkan standarisasi syariah di tiga sektor wisata yaitu Restoran, hotel, dan biro perjalanan Wisata. Standarisasi tersebut memenuhi kriteria yang berbeda dengan konsep wisata lainnya. Menurut Romli pariwisata syariah merupakan produk-produk kepariwisataan yang menyediakan pelayanan pariwisata dengan berlandaskan syariah. Baik dalam hal konsumsi ataupun yang lainnya. Model pariwisata syariah tidaklah hanya sekedar ziarah ke makam atau ketempat reliki lainnya, namun pada konteks sekarang telah merambah pada berbagai sektor, seperti perhotelan, rumah makan, atau sektor halal yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 5 Butir (a) menyebutkan, “Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan”.³

Berdasarkan pasal yang telah dipaparkan sejak tahun 2009 pada prinsip kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama, maka kebijakan

³ Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, hlm. 3

pengembangan pariwisata di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia secara otomatis menjadi pertimbangan kuat dalam pelaksanaan pariwisata syariah di Indonesia. Pesatnya jumlah dalam sektor bisnis syariah di Indonesia telah menyebar luas dan menjadi sangat populer dalam beberapa dekade terakhir.

Meningkatnya industri halal, tentunya juga memunculkan wisata halal (*halaltourism*) sebagai fenomena baru. Dengan kata lain, akhir-akhir ini wisata halal sudah semakin banyak diminati sehingga diprediksi akan mempunyai prospek yang menjanjikan. Pengembangan pariwisata telah menjadi salah satu komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi global, terutama dalam konteks pendorong ekonomi berkelanjutan⁴. Fenomena ini tak lepas dari pergeseran paradigma dalam pola konsumsi masyarakat, di mana semakin banyak individu yang mulai mempertimbangkan aspek religiusitas dalam aktivitas wisata mereka. Salah satu bentuk ekspresi religiusitas tersebut termanifestasi dalam pariwisata halal, yang memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Fenomena global ini menarik perhatian peneliti dan praktisi di berbagai belahan dunia, mengingat potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya, sekaligus menantang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Pariwisata halal telah mencapai perhatian dunia sebagai bagian dari perkembangan pariwisata berbasis nilai-nilai Islami dan syariah. Laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 menempatkan Indonesia peringkat pertama sebagai destinasi wisata

⁴ Banga et al., 2023; Doğan et al., 2023; Razzaq et al., 2023; Wang & Luo, 2023

halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi ke-2 dan Malaysia menempati posisi teratas. Laporan GMTI yang dirilis di Singapura, 1 Juni 2023 merupakan edisi ke-8 yang diselenggarakan oleh MastercardCrescentRating. Melalui penilaian yang dilakukan berdasarkan empat kategori utama yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan (ACES), Indonesia dan Malaysia memperoleh skor 73 disusul Arab Saudi 72, UEA 71 dan Turki 70.

Fenomena global mengenai pariwisata halal menjadi semakin signifikan karena adanya pertumbuhan populasi Muslim di seluruh dunia dan pergeseran preferensi konsumen terhadap pengalaman wisata yang lebih holistik dan berdasarkan nilai-nilai religius. Wisatawan Muslim tidak hanya mencari destinasi yang memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akomodasi halal dan makanan yang sesuai syariah, tetapi juga mencari pengalaman yang mendalam dalam memahami budaya dan sejarah yang sejalan dengan keyakinan mereka.⁵

Di Luwu Raya, pemerintah daerah berlomba-lomba menampilkan keunggulannya di sektor pariwisata. Dari ratusan desa, baru segelintir yang diusulkan menjadi desa pariwisata. Pada hal, setiap desa pasti punya keunggulan. Kabupaten Luwu saja, dikatakan Kadis Pariwisata, Tandiraja SP, kalau potensi desa-desa di Kabupaten Luwu sangat besar. Dari 208 desa di Kabupaten Luwu 80-90% berpotensi untuk dikembangkan jadi desa Wisata. Tinggal bagaimana pemerintah

⁵Banga et al., 2023; Doğan et al., 2023; Razzaq et al., 2023; Wang & Luo, 2023

dan masyarakat desa bersinergi untuk mulai menggali potensi desa. "Masing-masing desa punya potensi dan karakteristik berbeda, dan disini daya tariknya," kata Kadis Tandıraja yang dihubungi, Ahad 20 Juni 2021. Saat ini, Pemda Kabupaten Luwu melalui Dinas Pariwisata, intens mendorong pemerintah desa untuk bisa menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki menuju Desa Wisata. Lanjut Kadis, dari 208 desa di Luwu, untuk saat ini baru lima desa yang mengusulkan proposal ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di antara desa itu, Desa Sinaji di kecamatan Bastem dan Desa Tolajuk di Kec. Latimojong. Adapun potensi desa di atas dijelaskan Kadis Tandıraja, yakni, Desa Sinaji, di Ranperda Ripparkab masuk zona DPD wisata budaya dan panorama. "Di sana ada situs Batu Borrong yang di dalamnya ada Erong (pemakaman batu Animisme) dengan panorama alam pegunungan yang luar biasa. Di atas juga ada air terjun, serta ada negeri di atas awan. Selanjutnya Desa Tolajuk, masih di Ranperda Ripparkab masuk zonasi DPD dengan potensi wisata pegunungan. *"Ini kita kembangkan sebagai area wisata olah raga pegunungan. Seperti mendaki. Di Tolajuk sudah dibangun gerbang pendakian jalur timur pegunungan Latimojong"*.⁶

Kecamatan Latimojong merupakan salah satu daerah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang memiliki tanah subur di atas ketinggian 1.500meter dari permukaan laut. Pegunungan Latimojong yang membentang di Kabupaten Luwu,

⁶ Palopo Pos, "Pariwisata Luwu Bangkit" (21 Juni 2021), hlm. 2

hingga Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki pesona alam yang tak kalah indahnnya dengan daerah lain di Indonesia. Bentangan alam pegunungan Latimojong menjadikan daerah ini kaya akan sumber daya alam salah satunya adalah pada sektor pertanian dan pada bidang wisata. Sayangnya, hingga saat ini, tidak banyak orang tahu jika Latimojong merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian dan pada sektor wisata.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Potensi Pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata di Kecamatan Latimojong Perspektif *Maqashid Syari'ah***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi pengembangan pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syari'ah*?
2. Bagaimana strategi pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syari'ah*?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan latimojong dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana potensi pengembangan pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syari'ah*.

2. Mengetahui bagaimana strategi pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syari'ah*.
3. Mengetahui tantangan yang di hadapi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam rangka memenuhi prinsip *Maqashid Syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengembangan potensi pariwisata halal di kecamatan latimojong perspektif *Maqashid Syari'ah*.
 - b. Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang membahas tentang pengembangan potensi pariwisata halal.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kenservasi sumber daya alam, terutama mengenai pengembangan potensi pariwisata halal di Kecamatan Latimojong perspekti *Maqasid Syari'ah* dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah IAIN Palopo.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengembangan potensi pariwisata halal di Kecamatan Latimojong perspektif *Maqasid syari'ah*, sehingga masyarakat dapat bekerja sama dengan

pihak pengelola dan pemerintah untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan pariwisata.

- c. Bagi akademisi atau mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, maka peneliti kemudian melakukan kajian pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai bahan referensi maupun sebagai perbandingan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. **Rimet**, Dalam hal ini meneliti dengan judul penelitian *Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatra Barat: Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)*. Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi yaitu dimana strategi pengembangan pariwisata syariah di Sumatra Barat adalah menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan, diimplementasikan melalui suatu gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan maka strategi pengembangan wisata syariah di Sumatra Barat adalah sebagai berikut:⁷ 1) Diimplementasikan melalui suatu gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan; 2) Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi,

⁷ Rimet, Rimet. "Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2.1 (2019):59

Kabupaten/Kota dan Stakeholder terkait; 3) Kesepakatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadikan Sumatra Barat sebagai destinasi wisata halal; 4) Terpilihnya Sumbar sebagai Destinasi terbaik Nasional; 5) Terpilihnya Sumbar sebagai Destinasi Kuliner Halal terbaik Nasional; 6) Terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Destination; 7) Terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Culinary Destination; 8) Sosialisai wisata halal bagi stakeholder Pariwisata; 9) Memberikan subsidi untuk pengurusan Sertifikasi Halal untuk industri (rumah makan/restoran); 11) Menyusun Rapenda Pariwisata Halal. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi pengembangan wisata syariah di Sumatra Barat dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, branding "halal" menjadi pilihan utama dalam branding pariwisata Sumatera Barat dibandingkan penggunaan branding "syari'ah", atau Islamic tourism. Jika branding syariah digunakan, dikhawatirkan akan menghilangkan konsep syar'i itu sendiri, yang ada malah hanya akan menghidupkan wisata konvensional saja. Untuk Sumatera Barat dapat menggunakan branding "Destinasi Pariwisata Berbasis Agama dan Budaya". Dengan demikian, konten halal yang harus dihidupkan mulai dari produk makanan hingga sarana/fasilitas pendukung pariwisata. Persamaan penelitian Rimet dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berfokus untuk mengulas tentang strategi pengembangan pariwisata syariah, sedangkan perbedaan terletak pada lokasi dan waktu yang peneliti lakukan.

2. **Afifa Harahsta** dengan judul “*Potensi pengembangan pariwisata halal (halal tourism)di kota pekan baru Riau (studi kasus pada kampung Bandar senapelan)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity, dan Threat) dan metode balanced scorecard. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru studi kasus pada Kampung Bandar Senapelan, dan untuk mengetahui potensi pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru pada Kampung Bandar Senapelan dengan menggunakan metode balanced scorecard. Adapun hasil dari penelitian ini.⁸ Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan dan kemudian dianalisa dapat disimpulkan bahwa Kampung Bandar Senapelan merupakan salah satu destinasi pariwisata yang memiliki peluang besar dalam penerapan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Kampung Bandar Senapelan memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh destinasi wisata lainnya, yaitu adanya destinasi wisata religi, wisata konvensional, wisata bisnis dan juga wisata heritage di dalam satu daerah yang sangat mudah untuk diakses. Selain itu, Kampung Bandar Senapelan juga merupakan cikal bakal lahirnya Kota Pekanbaru. Namun, dalam proses pengembangan potensi Kampung Bandar Senapelan menjadi destinasi pariwisata halal di Kota Pekanbaru, diperlukan peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amenities serta

⁸ Afifah Harahsta “*Potensi pengembangan pariwisata halal (halal tourism)di kota pekan baru Riau (studi kasus pada kampung Bandar senapelan)*”.(skripsi,UIN suska Riau) 2020.

pengelolaan yang serius oleh pemerintah dan bekerjasama dengan semua pihak terkait guna mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru dan mampu meningkatkan perekonomian sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.⁹ Perbedaan penelitian Afifah Harahsta dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian Afifah Harashta mengulas tentang potensi pengembangan pariwisata halal, sedangkan peneliti membahas tentang strategi pengembangan pariwisata syariah.

3. **Annie Syaf'ah** dengan judul penelitian *Strategi Pengembangan Wisata Syariah dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus Majid Safinatun Najah)*. Berdasarkan fenomena yang terjadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Balanced Scorecard adalah salah satu alat perancang strategis dimana dalam perancangannya menggunakan empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif keuangan menunjukkan penurunan pemasukan sebesar 34,4%. Pada perspektif pelanggan juga mengalami penurunan pengunjung sebesar 36,6% dan nilai 6 Afifah harashta “Potensi pengembangan pariwisata halal (halal tourism)di kota pekan baru Riau (studi kasus pada kampong Bandar senapelan)”.(skripsi,UIN suska Riau) 2020. kepuasan pelanggan memiliki skor 3,65 yang masuk pada kategori puas. Pada

⁹Afifah harashta “Potensi pengembangan pariwisata halal (halal tourism)di kota pekan baru Riau (studi kasus pada kampong Bandar senapelan)”.(skripsi,UIN suska Riau) 2020.

perspektif bisnis internal dari dua pengukuran yaitu loyalitas pengunjung dan karyawan menghasilkan skor sebesar 3,46 yang masuk pada kategori cukup puas. Dan yang terakhir yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran memiliki skor 3,16 yang masuk pada kategori cukup puas. Perbedaan penelitian dengan yang peneliti lakukan, penelitian Annie memfokuskan pengembangan wisata syariah dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, sedangkan peneniliti memfokuskan pada strategi pengembangan pariwisata syari'ah perspektif *Maqasid Syar'i*.¹⁰

¹⁰ Syafa'ah, Annie. *Strategi pengembangan wisata syariah dengan pendekatan balanced scorecard: studi kasus Masjid Safinatun Najah*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2019

B. Deskripsi Teori

1. Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Sejauh ini pariwisata telah lama menjadi perhatian masyarakat Indonesia, teruntuk dari segi ekonomi, politik, sosiologi, bahkan administrasi negara. Istilah pariwisata baru muncul di masyarakat pada abad ke-18 setelah revolusi di Inggris. Secara etimologi, kata pariwisata itu sendiri berasal dari sangsakerta yang terdiri dari dua kata yakni pari dan wisata. Pari sendiri mempunyai arti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “berpergian”. Pada dasarnya wisata dan pariwisata berbeda dalam segi arti, dalam (UURI) Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di antaranya sebagai berikut:¹¹ a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. b. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. c. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara

¹¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Adapun berbagai macam definisi pariwisata menurut beberapa ahli, antara lain definisi dikemukakan oleh Prof. Salah Wahab dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction on Tourism Theory*”, pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang seluruh kegiatannya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.¹²

Atas dasar itu, maka kata pariwisata itu sendiri seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain tentunya yang menyajikan fasilitas untuk konsumen serta mendukung kegiatan yang diberikan, sedang wisata yaitu kegiatan yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Konsep pengembangan pariwisata merupakan sebuah proses bagaimana cara pariwisata dapat dikembangkan pada sebuah daerah untuk mencapai tujuan yang terlibat di dalamnya.

b. Pengertian Wisata Syariah

Wisata syariah adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi konsep syariah. Intinya, wisata syariah harus dipahami

¹² Oka A. Yoeti, “*Pengantar Ilmu Pariwisata*”, Bandung, Angkasa, 1996, hlm, 96.

sebagai konsep keagamaan dan kebudayaan, dimana tujuan-tujuan Islami, ajaran-ajaran Islam, serta akidah Islamiyah harus dimasukkan dan dijadikan program-program yang ditawarkan dalam aktivitas wisata syariah tersebut. Artinya, wisata syariah tidak sekedar untuk memindahkan aktivitas para turis ke daerah tempat wisata, melainkan juga bisa menawarkan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan.¹³

Selain itu predikat Syariah yang melekat pada istilah wisata akan mengandung konsekuensi yang berbeda dengan wisata konvensional yang sekularistik yang selama ini telah sedemikian maju dan banyak dilakukan di berbagai belahan dunia tanpa terkecuali. Di Indonesia sendiri yang dikenal sebagai negara muslim terbesar di dunia tentu saja dari aspek karakteristik wisata halal jelas berbeda dengan wisata sekularistik yang sama sekali memisahkan antara aspek keduniawian yang relevan dengan aspek keukhrawian yang transenden.¹⁴

Bagi penganut paham konvensional masalah wisata adalah semata-mata urusan duniawi, yang tidak perlu disentuh apalagi dipandu dengan ajaran syariah yang bersumber dari wahyu yakni Alquran dan Sunnah. Karena itu dalam prakteknya wisata konvensional yang sekuler berjalan dalam panduan sains yang bersumber dari hasil imajinasi atau renungan akal manusia semata sehingga dalam kenyataannya tidak jarang banyak yang kontraproduksi dengan ajaran syariah dalam Islam. Atau dengan kata lain oleh karena wisata sekuler itu lahir yang selanjutnya tumbuh dan berkembang sesuai panduan sains. Dan pada akhirnya

¹³Hery Sucipto dan Fitria Andayani, "*Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya*," (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting,) 2014, hal 61.

¹⁴Muhammad Djakfar, "*Pariwisata Halah Perspektif Multidimensi*" (Malang: UIN-Maliki Press) 2017. Hal.30.

muncul perilaku dari para pelaku dalam banyak hal semata-mata untuk mengejar keuntungan atau profit yang materialistik.

Demikian pula bagi para wisatawan yang mensetnya telah terkontaminasi filosofi wisata sekular, mereka melakukan wisata hanyalah untuk mencari kepuasan diri secara lahir semata padahal sejatinya perjalanan wisata itu menurut ajaran Islam tidak lepas dari motivasi atau intensi yang bersangkutan. Sejatinya untuk tadabur alam semesta sebagai ciptaan Tuhan maka bukanlah tidak mungkin perjalanan wisata mereka akan mempunyai nilai ganda yakni untuk refreshing dan bersenang-senang sekaligus mempunyai nilai ibadah inilah yang dimaksud bahwa ciri utama wisata halal yang tidak terpisahkan antara lain nilai keduniawian dan keukhrowiyah sekaligus.¹⁵

Karena itu sebagai konsekuensi dari perbedaan pijakan filosofi itu pada akhirnya akan melahirkan karakteristik yang berbeda pula antara yang satu dengan yang lain khusus untuk wisata sekuler secara gamblang dan kesat mata dapat kita cermati dalam kehidupan sehari-hari antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Dari aspek objek (tujuan- destinasi) misalnya selama ini tempat-tempat wisata belum menyediakan fasilitas yang utuh atau maksimal. Katakan saja yang berkaitan dengan sarana ibadah, tidak semua destinasi menyediakan mushola (apalagi masjid) kendati telah tersedia, tidaklah sedikit yang sangat

¹⁵Muhammad Djakfar, "*Pariwisata Halah Perspektif Multidimensi*" (Malang: UIN-Maliki Press) 2017. Hal.31.

kurang memadai. sehingga terjadi kesenjangan performa fasilitas antara objek wisatanya yang sedemikian megah atau spektakuler dengan performa sarana ibadahnya yang tidak jarang sangat memprihatinkan.

- 2) Dari aspek sarana akomodasi, katakan saja hotel, gues house , villa, rumah singgah, dan sebagainya, belum sepenuhnya memberlakukan kelainan muhrim sehingga bisa jadi tanpa surat nikah pun mereka bebas itu sekamar dengan rasa aman terlebih lagi jika sekiranya secara sengaja menyiapkan wanita panggilan bagi pengunjung hidung belang.
- 3) Adanya spa dan cafe yang menyediakan minuman yang memabukkan sebagai dewasa ini masih lengkap dengan tempat menginap para pengunjung wisata di berbagai destinasi. karena jika tidak tersedia minuman keras dengan segala macamnya hotel sebagai tempat menginap mereka dianggap kurang modern dan bahkan dianggap ketinggalan zaman. Ini menunjukkan ketersediaan spa dan cafe lengkap dengan berbagai macam minuman yang memabukkan saat ini seakan akan dianggap sebagai ikon kemodernan dan daya tarik oleh sebagai masyarakat pengunjung wisata.
- 4) Dalam kaitan dengan masalah kuliner seperti ketersediaan fasilitas Rumah Makan, belum sepenuhnya menunjukkan keterbukaan kepada pembeli yang datang. Indikator ketidakterbukaan antara lain terlihat dari banyak restoran yang memasang tarif setiap menu yang disediakan. Namanya ketidakjujuran ini tidak hanya terjadi dari kalangan Rumah Makan skala menengah atau papan atas dalam bentuk restoran namun banyak terjadi pula dari kalangan

pedagang kecil atau kaki lima sehingga tidak jarang banyak pengunjung yang kecewa karena merasa dirugikan secara materi.

- 5) Masalah lain yang tidak kalah krusialnya adalah pengetahuan terapan sertifikasi halal yang menjadi salah satu indikasi bahwa semua produk dalam bentuk makanan minuman kosmetika dan lain sebagainya belum nampak terimplementasi untuk meyakinkan pengunjung bahwa apa yang mereka konsumsi benar-benar halal secara syar'i.
- 6) Demikian pula dalam kaitan dengan sektor pendukung lainnya seperti biro perjalanan atau travel transportasi maupun pemandu wisata apakah mereka benar-benar telah menunjukkan kejujuran dan keterbukaan yang tidak berpotensi merugikan pengunjung secara finansial.
- 7) Masalah sumber daya manusia tidak kalah krusialnya dalam menunjang suksesnya pengembangan wisata dimanapun dan kapanpun saja baik dalam level. Pelaksana penguasa maupun masyarakat. Secara keseluruhan masyarakat di sini dimaksudkan adalah penduduk lokal agar mereka mampu menempatkan diri sebagai warga yang mampu turut memelihara keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan yang tidak jarang justru merekalah yang tidak jarang menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
- 8) Faktor kebersihan bukanlah tidak mungkin dan tidak jarang seringkali menjadi suasana destinasi wisata yang kurang nyaman yang tidak jarang pula banyak ditemukan di berbagai daerah wisata, mulai dari destinasi yang telah dikenal luas, terlebih lagi bagi yang belum dikenal. Padahal sejatinya masalah kebersihan atau memelihara ekosistem sangatlah ditekankan dalam

Islam. Itulah beberapa karakteristik yang menjadi pembeda antara pariwisata konvensional dengan pariwisata halal yang bersumber dari ajaran Syariah.¹⁶

c. Potensi Pariwisata

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia bahwa potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan buat dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Kepariwisataannya mengandung potensi di suatu wilayah, orang wajib berpedoman pada apa yang dicari sang wisatawan.

Menurut Bambang Supriadi dan Nanny Roedjinandari, potensi menjadi hal yang wajib diperhatikan serta dipandang lebih jauh lagi, hal itu dimaksudkan agar semua kelebihan dan potensi yang mampu dikembangkan dapat dimaksimalkan secara tepat. Tentu semuanya itu tidak lepas asal peran seluruh pihak yang berkaitan, baik secara pribadi maupun tidak eksklusif. Potensi suatu wilayah dan kepariwisataannya ialah dua hal yang mempunyai kaitan erat, keduanya dapat dinamis buat melakukan pengembangan dan pertumbuhan perekonomian.¹⁷

Menurut Ferdinando, potensi pariwisata artinya segala sesuatu yang dimiliki daerah tujuan wisata yang berguna buat pengembangan industri pariwisata tersebut dalam UUD No. 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa pariwisata adalah bagian integral asal pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggungjawab menggunakan permanen menyampaikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup pada

¹⁶Muhammad Djakfar, "*Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*" (Malang: UIN-Maliki Press) 2017. Hal.32-33.

¹⁷Bambang Supriadi dan Nanny Roedjinandari, "*Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*", (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), h. 151

warga, kelestarian serta mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. berasal definisi diatas dapat disimpulkan bahwa potensi pariwisata merupakan suatu objek yg mempunyai kekuatan buat dikembangkan dan bisa menyampaikan timbal kembali yang positif terhadap wisata.¹⁸

Potensi dalam kepariwisataan dapat diartikan menjadi kapital atau aset yg dimiliki suatu daerah wisata, serta pendayagunaan buat kepentingan ekonomi yang secara ideal terangkum pada dalamnya terhadap aspek-aspek sosial dan budaya. Pada pustaka kepariwisataan diidentifikasi bahwa manifestasi dari potensi wisata adalah segala atraksi yg dimiliki sang suatu daerah atau secara riilnya objek wisata. Jadi secara konkritnya potensi wisata ialah segala sesuatu yang menjadi andalan daya tarik wisatawan buat mengunjungi suatu lokasi. Daya tarik inilah yg sengaja ditonjolkan dan mempunyai makna yang bisa diambil bahwa potensi wisata tidak boleh ialah identifikasi atraksi wisata sebagai akibatnya perlu kiranya diungkap perihal atraksi wisata. Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yg terdapat di daerah tujuan wisata atau Tourism Resort. Daerah tujuan menggunakan hubungan lalu lintas dan fasilitas kepariwisataan menyebabkan daerah atau wilayah korelasi kemudian lintas serta fasilitas kepariwisataan menyebabkan daerah atau wilayah tadi sebagai objek kunjungan wisatawan.

¹⁸Ferdinando. C. L. PAAT, “*Analisis Potensi dan Pengembangan Pariwisata di Kota Tomohon*”, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014), h.15.

Menurut Mariotti dalam Yoeti, potensi adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Potensi dibagi menjadi tiga macam, antara lain¹⁹:

1) Potensi Wisata Alam

Potensi wisata alam adalah keadaan, jenis flora dan fauna suatu daerah, seperti pantai, hutan, pegunungan, dan lain-lain. Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya, maka hal ini akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.

2) Potensi Wisata Kebudayaan

Potensi wisata kebudayaan adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument, dan lain-lain.

3) Potensi Wisata Buatan Manusia

Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian atau pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah. Potensi wisata yang dimiliki misal pada sumber daya alam pada suatu daerah yang berlimpah serta berbagai bentuk yang didapatkan, serta temuan kekayaan budaya manusia pada suatu daerah sehingga dapat dikembangkan untuk pelaksanaan kegiatan wisata. Sedangkan sumber daya pariwisata dapat dimaknai

¹⁹Mariotti dan Yoetti, "*Pengertian Potensi Wisata*" (Bali : 2012), h. 20.

dengan unsur lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia sehingga dapat memenuhi keinginan para wisatawan yang akan hadir.

Menurut Sujali, perangkat yang tentunya begitu penting dalam mempersiapkan segala kelengkapan gambaran dari kualitas dari potensi objek wisata, yaitu:

- a) Adanya objek wisata berupa atraksi yang dapat dinikmati dan lihat secara seksama.
- b) Adanya sarana transportasi dan perhubungan yang memudahkan wisatawan.
- c) Adanya perangkat penunjang lainnya berupa akomodasi dan sarana infrastruktur lengkap.²⁰

Berdasarkan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Potensi suatu daerah dan kepariwisataan merupakan dua hal yang memiliki kaitan erat, keduanya dapat bergerak maju untuk melakukan pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Penelitian ini mencakup 3 macam potensi yang digali, yaitu potensi wisata Alam, wisata Kebudayaan, dan wisata Buatan Manusia.

d. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Pariwisata pada hakekatnya adalah suatu proses dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang telah ada. Perkembangan pariwisata dapat berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian

²⁰Sujali, "*Geografi Pariwisata dan Kepariwisataan*", (Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, 1989). h. 41.

tanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Menurut Chafid Fandeli dalam bukunya *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata* pengembangan pariwisata juga merupakan kegiatan pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada: Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas lokal; Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis serta pendistribusian secara merata kepada masyarakat; Berorientasi kepada pengembangan pariwisata berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi kepada teknologi kooperatif; dan memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi negara.²¹

Menurut undang-undang pemerintah nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha²².

²¹Chafid Fandeli. "*Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*". (Yogyakarta: Offset, 1995)

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009, tentang Kepariwisata, Pasal 1 Ayat (1-3)

Secara etimologis wisata merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam bahasa Indonesia berarti perjalanan travel. Namun ada perbedaan mendasar antara kata "wisata" dan "perjalanan". Makna perjalanan adalah pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan kata wisata mengandung arti sebagai perjalanan ke suatu tempat yang didorong untuk memenuhi kebutuhan rekreatif atau untuk keperluan yang bersifat edukatif. Sehingga pemahaman wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan dan persinggahan yang dilakukan oleh manusia diluar tempat tinggalnya dengan motivasi atau tujuan tertentu, tetapi bukan untuk berpindah tempat tinggal atau menetap secara permanen di tempat yang dikunjungi tersebut²³.

Kemudian dua orang pakar kepariwisataan dari Swiss, yakni Prof. Hunziker dan Prof. Krapf memberikan rumusan tentang kepariwisataan sebagai berikut ; *"tourism is the sum of fenomena and relationship arising from the travel and stay of nonresidents, insofar they do not to permmainan residence and are not connected with any earning activity."* Secara bebas bisa diterjemahkan sebagai berikut, "kepariwisataan adalah keseluruhan gejala atau fenomena dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia diluar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap di tempat yang disinggahinya dan tidak berkaitan dengan pekerjaan pekerjaan yang menghasilkan upah". Dengan begitu kepariwisataan juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan-

²³Nirwandar, *Indonesia...*, h. 73.

kebutuhan yang bersifat konsumtif. sebagai contoh adalah biaya transportasi ongkos menginap konsumsi dan lainnya. Bukan kegiatan yang bersifat sebaliknya yaitu mendatangkan uang. Sehingga mereka yang melakukan perjalanan untuk bisnis atau pekerjaan meskipun mengandung unsur konsumtif tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan wisata. Lantaran, biaya yang dikeluarkan merupakan bagian dari pekerjaan yang mendatangkan uang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna²⁴. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara untuk mempromosikan objek destinasi wisata agar menjadi lebih berkembang sebagaimana visi dan misi. Berkembangnya suatu kawasan wisata tidak lepas dari usaha yang dilakukan melalui kerjasama kepariwisataan, masyarakat, dan pemerintah. Pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua tipe pengembangan (berdasarkan pola, proses, serta pengelolaannya) yaitu tipe tertutup (*enclave*) dan tipe terbuka (*spontaneous*) dengan penjelasan sebagai berikut:²⁵

1) Pariwisata tipe tertutup

Tipe ini mempunyai karakteristik lokasinya terpisah dari masyarakat setempat dan tidak melibatkan masyarakat sekitarnya. Sehingga kontribusi untuk daerah sekitar sangat kurang.

²⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 438

²⁵Suryo, Sakti Hadiwijoyo, "*Perencanaan Pariwisata Perdesa Berbasis Masyarakat Sebuahpendekatan Konsep*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 47

2) Pariwisata tipe terbuka

Tipe ini mempunyai sifat spontan pada umumnya ditandai dengan adanya hubungan intensif antara wisatawan dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga distribusi pendapatan yang diperoleh dari wisatawan dapat secara langsung dinikmati oleh penduduk lokal. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat lokal terhadap pengembangan fasilitas obyek wisata setempat.

Dampak negatif yang dimiliki akan cepat menjalar kedalam penduduk lokal sehingga sulit untuk diantisipasi. Menurut Oka A. Yoeti pengembangan wisata memiliki beberapa manfaat dalam berbagai bidang, yaitu:²⁶

- a) Manfaat ekonomi Dapat menghasilkan devisa yang besar bagi negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.
- b) Manfaat terhadap budaya Pemahaman dan pengertian antar budaya dibawa melalui interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal yang tinggal sekitar tempat daerah wisata.
- c) Manfaat dari segi politik Terpeliharanya hubungan internasional yang baik dalam hal pengembangan pariwisata mancanegara. Terjadinya kunjungan antar bangsa sehingga dapat memberi inspirasi untuk selalu mengadakan pendekatan dan saling menghormati.

²⁶Oka A. Yoeti, "*Pengantar Ilmu Pariwisata*", (Bandung: Angkasa, 1997), h. 35

- d) Manfaat terhadap lingkungan hidup Lingkungan atau daerah yang dijadikan tempat wisata akan selalu terjaga. Keelokan dan kebersihannya karena masyarakat serta wisatawan akan selalu menjaga kebersihannya untuk mendapatkan banyak kunjungan dari para wisatawan.
- e) Manfaat dari segi nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan Dari kunjungan wisata masyarakat dapat berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara serta dari segi pengetahuan dapat mempelajari dan mengetahui letak dan keunggulan sebuah objek wisata sehingga dapat memajukan objek wisata di daerah masing-masing.
- f) Manfaat dari segi peluang dan kesempatan kerja Dapat menciptakan berbagai macam peluang usaha yang dapat mendukung adanya keberadaan obyek wisata tersebut. Dalam pengembangan kepariwisataan cara-cara yang digunakan tentu sangat berbeda. Metode dan cara mungkin berbeda, tapi prinsip yang dipakai adalah sama.

Pada penelitian desa wisata ini tipe penelitian yang akan digunakan adalah pariwisata tipe terbuka atau *Spontaneous* yang dimana akan melibatkan langsung penduduk lokal maupun wisatawan. Pariwisata tipe terbuka diperuntukkan manfaatnya dari dan oleh masyarakat serta masyarakat sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena wisatanya yang menyatu dengan pemukiman warga sehingga produk wisata yang dikembangkan tidak hanya sebatas

pesona alam semata, melainkan adat istiadat, produk unggulan desa dan lain sebagainya.

e. Karakteristik Pariwisata Syariah

Adapun faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan cara pengelolaannya diantaranya sebagai berikut:²⁷

- a) Pelayanan terhadap wisatawan harus sesuai dengan prinsip muslim
- b) Pemandu dan staf harus disiplin dan menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam islam
- c) Mengatur semua kegiatan supaya tidak bertentangan dengan prinsip dalam islam
- d) Tempat makan atau Restoran harus sesuai dengan standar internasional pelayanan halal.
- e) Pelayanan transformasi harus memiliki keamanan system proteksi.
- f) Berpergian ketempat yang tidak bertentangan dengan ajaran islam
- g) Menyediakan tempat ibadah untuk wisatawan.

f. Kriteria Umum Pariwisata Syari'ah

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X mengatur pedoman pariwisata syariah mempunyai kriteria umum diantaranya sebagai berikut:

- a) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b) Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, serta masyarakat yang saling terkait.

²⁷Farida Rahma Rahmdhani, Popon Srisusilawati, M. Andri Ibrahim "Strategi pengembangan Wisata Syariah Dikota Bandung Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Soar", Vol6i2.22043

- c) Usaha hotel atau penginapan syariah adalah penyediaan akomodasi yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
- d) Penyelenggaraan wisata syariah harus terhindar dari kemusyirikan, kemaksiaatan, kemafsyadatan, tabdzir/israf dan kemungkaran.
- e) Menghargai nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.²⁸

2. Strategi Pengembangan Pariwisata

Strategi pengembangan Pariwisata adalah suatu kesatuan rencana yang sifatnya komprehensif dan terpadu dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi untuk mengamati kendala, kondisi lingkungan internal dan eksternal objek wisata sehingga dapat menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan serta berdaya saing tinggi. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu²⁹

1) Daya Tarik (*Attraction*)

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik mereka para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Indikatornya adalah:

- a) *Something to See* adalah objek wisata yang harus memiliki sesuatu yang dapat dilihat atau di gunakan wisatawan sebagai pemandangan.
- b) *Something to Do* adalah agar wisatawan bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk memberikan rasa senang, bahagia, dan *relax*.

²⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X

²⁹Kanom “*Strategi Pengembangan Kuta Lombok Sebagai Destinasi berkelanjutan*” (Tesis, Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Udayana) Hlm. 17

c) *Something to Buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau simbol dari daerah tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai oleh-oleh.

2) Aksesibilitas (*Accessibilities*)

Dalam hal ini, wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah mengakses tempat-tempat wisata tersebut. obyek wisata dapat dikatakan sebagai salah satu obyek wisata yang menarik, sehingga faktor pendukungnya adalah kelengkapan sarana dan prasarana untuk menarik wisatawan. Indikatornya adalah: Jalan, Telekomunikasi, Transportasi dan Pelayanan (pos jaga objek wisata, pusat informasi)

3) *Amenities* (Fasilitas)

Fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata seperti akomodasi dan restoran. Fasilitas menjadi salah satu syarat Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dengan adanya fasilitas, maka wisatawan dapat tinggal lebih lama di daerah tersebut. Indikatornya adalah: Fasilitas penginapan (villa dan pondok), Fasilitas kamar mandi, Tempat Ibadah, Makanan Halal dan Fasilitas parkir.

3. *Maqashid Syar'i*

a. Pengertian *Maqashid Syar'i*

Pengertian *Maqashid Syari'ah* Secara harfiah *Maqasid al-Shari'ah* berasal dari kata *qasada* yang berubah menjadi *maqasud* kemudian dalam bentuk jamak *maqasid* memiliki arti tujuan. Jadi *maqasid* memiliki arti tujuan-tujuan. Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan yang diharapkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah *syara'*. *Maqasid al-Shari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al

Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan oleh para ilmuwan. Semua ini mengatakan urgensi pemenuhan *Maslahah Jalbu al-Masalih* (مصلحة جلب المصالح) dari semua manusia dan menyelamatkan mereka dari kerusakan *Daf'u al-Mafasid* (دفع المفاسيد).

Secara terminologi *Maqasid al-Shari'ah* adalah makna-makna, hikmah-hikmah, dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan di balik syariat baik umum, maupun khusus, guna memeriksa maslahat hambanya. Maksud makna di sini sebab, maksud dan sifat. Hikmah berarti sifat, sifat syariat yaitu mendapatkan maslahah.³⁰

Menurut Striya Efendi *Maqasid al-Shari'ah* mengandung arti pengertian umum dan pengertian umum dan khusus. Pengertian umum mengacu dengan apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaan atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian khusus identik dengan pengertian istilah *Maqasid al-Shari'ah* (maksud Allah SWT dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh rumusan hukum.³¹

Tujuan hukum (maqashid syari'ah) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Sejarah munculnya istilah maqasid al

³⁰ Nabila Zatadini dan Syamsuri "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al Falah: Jurnal Of Islamic Economic*, Vol 3, 2018, hlm 115.

³¹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Shari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, 2009, hlm.119.

Syariah pertama dikenal pada abad ke-4 Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digunakan oleh al Turmuzi al Hakim dalam buku yang ditulisnya yaitu salah wa maqasiduhu, al al-Haj wa Asraruh, al-'Illah, 'Ilal al-Syariah, 'lal al-'Ubudiyah dan juga bukunya alFuruq yang kemudian diadopsi oleh imam al-Qarafi menjadi buku karangannya. Setelah itu, muncul Abu mansur al Maturudi dengan karyanya Ma'had al Syara, kemudian disusul Abu Bakar al - Qaffal al Syasyi dengan bukunya Ushul Fiqh dan Mahasin al Syariah. Setelah al-Qaffal kemudian muncul Abū Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya. Yaitu: mas'alah al-Jawab wa al-dalail wa al' Illah dan al-Taqrib wa al-Irsyad fi Tartib Turuq al-Ijtihad.

Sebenarnya sejak abad-5 H, Abdullah bin Bayyah dengan filsafat hukum Islam. Metode literal dan nominal tidak mampu menjawab kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah yang mendorong pengembangan metode masalah mursalah untuk menjawab situasi yang tidak ada dalam Nass. Selanjutnya kelahiran teori maqashid Syariah, berikut ini beberapa definisi maqashid Syariah dari beberapa tokoh.

1) Imam al-Haramain al-Juwaini

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-syari'ah dalam menetapkan hukum Islam dengan memperkenalkan teori tingkatan keniscayaan. Dia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan

perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Pada prinsipnya Al-Juwaini (tth) membagi tujuan tasyri' menjadi lima tingkatan, yaitu keniscayaan (dharuriyat), kebutuhan publik (al-hajjah ammaht), moral (mukramat) dan anjuran-anjuran (al-mandubat) dan apa yang tidak dicantumkan secara khusus. Beliau mengatakan bahwa maqashid dari hukum Islam adalah kemaksuman (al-ishmah) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta. Sebagaimana diketahui bahwa al-Juwaini merupakan peletak landasan utama pemikiran maqâshid al-syarî'ah (tujuan pokok syariat). Menurutnya, orang-orang yang tidak mampu memahami dengan baik tujuan al-Syâri' (Allah SWT) di dalam menetapkan syariat, maka pada hakikatnya ia belum dipandang mampu dalam menetapkan atau melakukan istinbâth hukum-hukum syarî'at. Istinbath merupakan tata cara penggalian hukum. Sebagaimana diketahui bahwa nash syara' yang terdiri dari Al-Qur'an dan al-Hadîts, seluruhnya adalah masih bersifat global. Untuk itu perlu langkah istinbâth tersebut. Dan salah satu syarat agar bisa diperoleh hukum, maka ia harus mengetahui tujuan pokok dari disyarîatkannya Islam itu sendiri. Embrio teori maslahat yang diusung oleh al-Juwaini dapat diketahui di dalam kitab al-Burhân fi Ushûl al-Fiqh. Di dalam kitab tersebut, pada bab qiyas, ia menjelaskan tentang bahasan menarik teori 'ilâl (teori alasan) dan ushûl (dalil pokok) dalam mewujudkan maqâshid syarî'ah. Awalnya, ia membagi terlebih dahulu maqâshid syarî'ah menjadi dua, yaitu: Maqâshid yang dihasilkan dari jalan istiqrâ' (berpikir induktif) terhadap nash. Hukum yang dihasilkan bersifat ta'abbudî dan tidak bisa diubah. Contoh misalnya

shalat 5 waktu dan puasa. Beberapa kalangan menamainya dengan perkara ‘azîmah – yaitu perkara yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Maqashid yang dihasilkan tidak dari jalur pembacaan dan penyimpulan nash, karena secara nash ia belum ditemukan ketetapan hukumnya. Maqashid ini dihasilkan dari jalur membandingkan antara teks nash tertentu dengan teks nash yang lain. Karena harus dilakukan perbandingan, maka peran akal (rasio) menduduki posisi penting untuk melakukan pengkajiannya. Hukum semacam ini dilabelinya sebagai ta’aqulî (menerima peran rasio). Karena dalam istinbath hukum tujuannya adalah untuk menghasilkan produk hukum (fiqih).

2) Imam Ghazali

Maqashid syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam. Seperti keadilan, persamaan, dan kemerdekaan. Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu: 1) Menjaga agama (hifdz ad-Din); illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada. 2) Menaga jiwa (hifdz an-Nafs); illat (alasan)

diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya 3) Menjaga akal (hifdz al-aql); illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya. 4) Menjaga harta (hifdz al-Maal); illat (alasan); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain. 5) Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); illat (alasan); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. (Al-Ghazali, 1412).

3) Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H)

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas Maqasid Syariah adalah 'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan al-'Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H), *maqasid* atau *mafsadah* itu selalu dalam dua katagori yaitu, *nafis* dan *khasis*, *kathir* dan *qalil*, *jali* dan *khafi*, *ajil* dan *ukhrawi*, *'ajil* dan *dunyawi*. Sedangkan *dun'yawi* terdiri dari *mutawaqqi'* dan *waqi'*, *mukhtalaf fihi* dan *muttafaq fihi*.

4) Wahbah al Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu : 1) Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 2) Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan. 3) Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. 4) Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

5) Al-Syatibi

Pembahasan tentang Maqasid Syariah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya al-Muwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai Maqasid Syariah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. (Al-Syatibi, t.t.). Al-Syatibi (w. 790 H) secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya

adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusny (syar'i) dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu : 1) Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami. 3) Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. 4) Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'atNya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri. Konsep Maqasid Syariah atau maslahat yang

dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian syari'ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan al-Tufi.

b. Klasifikasi *Maqashid Syar'i*

Syari'ah Imam Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.³² Yaitu terdiri dari:

a. *Al-Maqasid al-Daruriyyah* (المقاصد الضرورية) secara bahasa artinya kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi keberlangsungannya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung sangat tidak menyenangkan. *Al-Daruriyyah* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan harus diperjuangkan, sementara disisi yang lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

³² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.106.

b. *Al-Maqasid al-Hajiyyah* (المقاصد الحجيه) secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana menyederhanakan hukum muncul pada saat dalam kehidupan sehari-hari.

c. *Al-Daruriyyah al-Tahsiniyyah* (الضرورية التحسينية) secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum salat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.

Sedangkan Hanafi juga memilah pemahaman *Maqasid al-Shari'ah* menjadi empat bagian, antara lain; Pertama penetapan konsep atau dasar syariat; pada fase ini menjelaskan tentang kedudukan maslahat sebagai asar pensyariat, dalam hal ini akidah menjadi fondasi utama, karena ia menjadai dasar adanya syariat, dan bukan sebagai penyempurnaan.³³

Kedua fase penetapan dalam tataran pemahaman tentang syariah; pada tataran ini ia menegaskan bahwa untuk mewujudkan tujuan syariah tersebut harus ada pemahaman akan sumber syariah, karena tanpa pemahaman yang jelas, maka maslahat yang merupakan tujuan syariah tidak akan tercapai.

Ketiga, fase pembebanan atau taklif. Hal ini menuntut adanya kesanggupan atau kemampuan seorang untuk mewujudkan maslahat. Taklif ini hanya berlaku

³³ Imam Mustofa, "Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min Al-nash Ilaal-Waqi')", Jurnal Hukum Islam, Vol 9, 2011, hlm.167.

bagi yang berakal, karena akallah perangkat utama untuk memahami syariat, oleh karena itu ia menjadi shari'at taklif.

Keempat fase implementasi *Maqasid al-Shari'ah*. Implementasi ini ada yang terkait dengan ibadah dalam arti yang lebih luas, artinya maslahat harus sekuat mungkin tercapai, baik dalam lingkup privat maupun dalam lingkungan sosial.³⁴

c. Prinsip-Prinsip *Maqashid Syar'i*

Syariah *Maqasid al-Shari'ah* secara substansial mengandung kemaslahatan, menurut Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *Maqasid al-Shari'* (tujuan Tuhan), kedua *Maqasid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf).³⁵

Yang dimaksud *Maqasid al-Shari'ah* dalam *Maqasid al-Shari'* yaitu 4 hal berikut: a. Tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; b. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami; c. Syariat sebagai hukum taklif yang harus dijalankan; d. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Aspek-aspek di atas saling berkaitan dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat shari'. Sangat tidak mungkin Allah menetapkan syariat kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan umat-Nya, baik di dunia dan akhirat. Tujuan ini akan terwujud jika ada taklif hukum. Kemudian taklif hukum tersebut baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya telah dimengerti oleh manusia, sebagai pedoman perilaku sehari-hari dan tidak menuruti hawa nafsuya.³⁶

³⁴ Puja Ansari, *Analisis Wisata Halal Dalam Perpektif Maqashid Syariah Dan FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm 31-33..

³⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin Abd Al-Salam", *Jurnal Tazkir*, Vol 9, 2014, hlm.182.

³⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid Al-Shari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, 2009, hlm.123.

Maqasid al-Shari'ah terkait erat dengan konsep maslahat dan beberapa konsep lain seperti *'illat, al-ikhalah, tahqiq al-manat dan qiyas*. Dengan kata lain, penggunaan konsep *'illat, al-ikhalah, tahqiq al-manat dan qiyas* dapat disebut sebagai bagian dari penjabaran penerapan konsep *Maqasid al-Shari'ah*. Sesungguhnya konsep-konsep yang terkait dengan maslahat juga lebih luas dari pada itu. Termasuk ke dalam upaya memperoleh *Maslahat Jalb al-Masalih* adalah menolak *Mafsadat Dar'u al-Mafasid*, karena menolak mafsadat adalah bagian dari mengambil maslahat sehingga kemudian muncul kaidah fikih yang mengatakan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbu al-masalih,*' (menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kebaikan).³⁷

Menurut kutipan dari Ahmad Al Mursi Husain Jauhar dalam bukunya, kemaslahatan di dunia di kategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara penolakan kemudharatan. kemaslahatan tersebut oleh Shatibi dirumuskan menjadi *al-kulliyat al-khams* diantaranya adalah sebagai berikut:³⁸

- a) Menjaga agama (*Hifdu Al-din*) Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan dengan sastu sama lain. Untuk menegakkan dan mewujudkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang

³⁷ M. Atho Mudzhar, "Revitalisasi *Maqasid Al-Shari'ah* Dalam Pengembangan Ekonomi Syariahdi Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tahun 2000-2006)," Jurnal Indo-Islamika, Vol. 4, 2014, hlm. 8.

³⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH, 2010. hlm.2

menjadi dasar agama. Yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, serta nabi Muhammada adalah utusan-Nya, mendirikan Salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan. Dan menuanikan ibadah haji.³⁹ Berikut dasar hukum tentang menjaga Agama:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Terjemahnya:

“Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan Yang Esa”. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya” (Al-Kahfi : 110).

- b) Menjaga jiwa (*Hifdu Al-Nafs*) Jaminan keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup terhormat serta mulia. Keselamatan jiwa merupakan hal yang harus diperhatikan sebab ini berhubungan langsung dengan tugas kepemimpinan manusia di bumi. Dalam al-Quran disebutkan mengenai pentingnya melindungi jiwa. Secara tegas, membunuh orang lain dengan cara tidak sah, diharamkan oleh al-Quran. Sebaliknya, menyelamatkan satu orang, dianggap sama dengan menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi ini. Perhatikan petikan ayat-ayat al-Quran berikut ini:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ
فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

³⁹ Muhammadiyah Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers,

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS: Al-Isra: 33)

- c) Menjaga Akal (*Hifdu Al-Aql*) Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁴⁰ Berikut ayat yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga Akal:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.

- d) Menjaga harta (*Hifdu Al-Mal*) Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta sebagai sarana melakukan segala aktifitas. Dari segi al-wujud, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya dengan cara jual beli. Dari segi al-

⁴⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH, 2017, hlm.91

adam, Islam melarang pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.⁴¹ Berikut dasar hukum tentang perintah menjaga harta:

إِنَّ قَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ
أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa,568) tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, “Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri.

e) Menjaga keturunan (*Hifdu Al-Nasb*) Untuk memelihara kehormatan agama

Islam mensyaratkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.⁴² Berikut ayat mengenai dasar hukum menjaga keturunan:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

Terjemahnya:

“(Mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan (ke dalam rahim)? Adakah kamu yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannya?”(Surah al-Waqi’ah: 58-59)

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang

⁴¹ Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”. Vol. 15 No. 2, Jurnal Syari’ah dan Hukum, 2017, hlm. 157.

⁴² Puja Ansari, *Analisis Wisata Halal Dalam Perpektif Maqashid Syariah Dan FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm 40

bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih di hari kiamat nanti.⁴³

Pemeliharaan Alam (*Hifdu Al-Biah*) dalam *Maqashid Syariah* konservasi alam bukan saja dilakukan melalui aktivitas-aktivitas fisik dan teknologi, tetapi juga melalui keterlibatan dimensi non-fisik, yakni kearifan. Kearifan sangat terkait erat dengan dimensi batin, kesadaran, doktrin, dan spiritual. Ia dapat berasal dari nilai-nilai agama, tradisi-tradisi, dan local wisdom. Itulah sebabnya, krisis lingkungan yang terus berlangsung secara sistematis harus dicegah melalui cara-cara yang tidak biasa serta menusuk ke inti permasalahan, yakni menumbuhkan krisis spiritual. Hal demikian, karena krisis lingkungan, pada dasarnya merupakan cermin dari krisis spiritual.⁴⁴ Berikut ayat yang menjelaskan tentang menjaga alam:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)” (Q.S Ar-Rum Ayat 41-42)

⁴³ Puja Ansari, *Analisis Wisata Halal Dalam Perpektif Maqashid Syariah Dan FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm 41

⁴⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah Isu-Isu Kontemporer* Yogyakarta, Teras, 2011, hlm.113.

Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecah-pemecahnya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia. Dari kearifan tradisi dan ajaran agama Islam didapatkan nilai intelektual dan spiritual yang dapat menopang usaha-usaha konservasi lingkungan.⁴⁵ Dari sisi agama Islam, ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual dapat ditemukan dalam konsep tauhid, *khalifatullah fil-ard*, syukur, akhirat, ihsan, amanah dan rahmatan lil ‘alamin.⁴⁶

Tauhid adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam. Tauhid memancarkan aspek *khalifatullah fil-ard* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memencatatkan sumber daya-sumber daya alam secara baik serta keseimbangan. Pengelolaan ini dilakukan sebagai sikap hormat dan syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau rahmatan lilalamin kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi tauhid, syukur, khalifatullah, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari amanat serta sikap ihsan. Dengan demikian, kerja-kerja atau amal-amal mereka itu, pada akhirnya akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Mata rantai tauhid, khalifah, syukur, amanah, ihsan dan ramatan lil ‘alamin ini adalah konsep-konsep Islam yang sangat perlu bagi tindakan konservasi lingkungan.⁴⁷

⁴⁵ Puja Ansari, *Analisis Wisata Halal Dalam Perpektif Maqashid Syariah Dan FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm 63


⁴⁶ Puja Ansari, *Analisis Wisata Halal Dalam Perpektif Maqashid Syariah Dan FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm 68

⁴⁷ Puja Ansari, *Analisis Wisata Halal Dalam Perpektif Maqashid Syariah Dan FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm 69

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran membantu peneliti menentukan teori, konsep-konsep, hingga dalil yang nantinya dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel-variabel yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti sehingga berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Empiris, data yang diperoleh dilapangan merupakan penelitian yang langsung untuk memperoleh data dari fakta-fakta yang terjadi di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁴⁸

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah di Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi kec. Latimojong kabupaten Luwu. Lokasi ini di pilih peneliti karena peneliti merasa perlu dilakukan penelitian dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian karena lokasi tersebut terjangkau.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

C. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi tentang masalah yang akan diteliti, yang dapat disebut informan. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informasi sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pengelola pariwisata halal di Kecamatan Latimojong. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong perspektif *Maqashid Syari'ah*.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁴⁹ Data Primer yang penulis dapatkan langsung dari responden atau informasi melalui observasi dan wawancara yang terkait dengan Optimalisasi Pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur-literatur atau buku-buku Pariwisata dan buku-buku teori *Maqashid Syari'ah* serta buku lainnya yang berkaitan dengan penulis teliti.

⁴⁹Jonathan Sarwono Metode Penelitian dan Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 123.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁰ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang terstandar secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan. Observasi disebut sebagai metode pengamatan, dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke Lapangan terutama mengamati bagaimana potensi pengembangan pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong, serta mencatat setiap aspek yang dianggap penting untuk menjadi informasi dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan yaitu Camat Latimojong, Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dan Masyarakat Kecamatan Latimojong. Dalam penelitian, yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pedoman wawancara yang

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm.224

berbentuk Kuesioner Pertanyaan yaitu peneliti mula-mula menanyakan sederet pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut dari Informan yang ada.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui catatan dan keterangan tertulis yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. dokumentasi adalah alat bantu dalam penelitian yang di maksudkan sebagai bukti nyata dari pengamatan-pengamatan yang ada. Dokumentasi dimaksudkan yang berkaitan dengan Potensi Pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong. Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan tentang Bagaimana Potensi Pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong. Jadi, peneliti sendiri berfungsi menetapkan masalah penelitian, memilih informasi sebagai sumber data serta membuat kesimpulan atas semuanya. Peneliti sebagai instrument kunci yang memperoleh informasi berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pencapaian dokumen, peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, pengecekan data, analisis data, dan membuat kesimpulan hasil temuannya. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat di pertanggung jawabkan tentang topik bahasan penelitian ini.⁵¹

⁵¹Rahmawati Beddu, Nur Hikmah “Strategi Pembelajaran Guru Fiqih dalam Memotivasi Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Palopo” 22 januari 2025 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=·%∨C°&q=rahmawati+beddu+skripsi&btnG=

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti secara mendalam (in-depth interview) kepada Camat Latimojong, Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dan Masyarakat Latimojong.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap menafsirkan informasi yang didapat melalui penelitian lapangan. Analisis data merupakan langkah dimana data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang didapat.⁵²Tujuan utama dari analisis data adalah memudahkan pemahaman dan penafsiran pembaca dengan cara meringkas data.⁵³

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah penjabaran dari hasil data wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan berupa gambaran dan deskriptif secara ringkas berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada. Tujuan dari teknik ini adalah menjabarkan secara utuh dan detail mengenai fenomena yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁵⁴ Metode ini digunakan untuk menggambarkan persoalan tentang Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kecamatan Latimojong.

⁵² Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 103

⁵³ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 120

⁵⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud daripada beberapa kata yang dipandang sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Halal Di Kecamatan Latimojong Perspektif *Maqashid Syari'ah*. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pariwisata

Secara etimologi, kata pariwisata itu sendiri berasal dari sangsakerta yang terdiri dari dua kata yakni pari dan wisata. Pari sendiri mempunyai arti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “berpergian”.⁵⁵ Pada dasarnya wisata dan pariwisata berbeda dalam segi arti, dalam (UURI) Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, di antaranya sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- c. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

⁵⁵ H. Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta, Mandar Maju, 2009, hlm 15.

- d. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.⁵⁶

2. Potensi dalam kepariwisataan

Potensi Kepariwisata dapat diartikan menjadi kapital atau aset yg dimiliki suatu daerah wisata, serta pendayagunaan buat kepentingan ekonomi yang secara ideal terangkum pada dalamnya terhadap aspek-aspek sosial dan budaya. Pada pustaka kepariwisataan diidentifikasi bahwa manifestasi dari potensi wisata adalah segala atraksi yg dimiliki sang suatu daerah atau secara riilnya objek wisata. Jadi secara konkritnya potensi wisata ialah segala sesuatu yang menjadi andalan daya tarik wisatawan buat mengunjungi suatu lokasi. Daya tarik inilah yg sengaja ditonjolkan dan mempunyai makna yang bisa diambil bahwa potensi wisata tidak boleh ialah identifikasi atraksi wisata sebagai akibatnya perlu kiranya diungkap perihal atraksi wisata.

3. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Pariwisata pada hakekatnya adalah suatu proses dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang telah ada. Perkembangan pariwisata dapat berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian tanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Menurut Chafid Fandeli dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata pengembangan pariwisata juga merupakan kegiatan pengembangan masyarakat dan wilayah yang

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

didasarkan pada: Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas lokal; Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis serta pendistribusian secara merata kepada masyarakat; Berorientasi kepada pengembangan pariwisata berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi kepada teknologi kooperatif; dan memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi negara.⁵⁷

4. Strategi pengembangan Pariwisata

Strategi Pengembangan Pariwisata adalah suatu kesatuan rencana yang sifatnya komprehensif dan terpadu dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi untuk mengamati kendala, kondisi lingkungan internal dan eksternal objek wisata sehingga dapat menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.

5. Wisata Syariah

Wisata syariah adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi konsep syariah. Intinya, wisata syariah harus dipahami sebagai konsep keagamaan dan kebudayaan, dimana tujuan-tujuan Islami, ajaran-ajaran Islam, serta akidah Islamiyah harus dimasukkan dan dijadikan program-program yang ditawarkan dalam aktivitas wisata syariah tersebut. Artinya, wisata

⁵⁷Chafid Fandelli. *“Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam”*. (Yogyakarta: Offset, 1995)

syariah tidak sekedar untuk memindahkan aktivitas para turis ke daerah tempat wisata, melainkan juga bisa menawarkan nilai- nilai keagamaan dan kebudayaan.⁵⁸

6. *Maqashid Syar'i*

Pengertian *Maqashid Syar'i* Secara harfiah *Maqasid al-Shari'ah* berasal dari kata *qasada* yang berubah menjadi *maqsud* kemudian dalam bentuk jamak *Maqasid* memiliki arti tujuan. Jadi maqasid memiliki arti tujuan-tujuan. Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan yang diharapkan oleh undang-undang, dalam hal ini adalah *syara'*. *Maqasid al-Shari'ah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan oleh para ilmuwan. Semua ini mengatakan urgensi pemenuhan *Maslahah Jalbu al-Masalih* dari semua manusia dan menyelamatkan mereka dari kerusakan *Daf'u al-Mafasid*. Secara terminologi *Maqasid al-Shari'ah* adalah makna-makna, hikmah-hikmah, dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan di balik syariat baik umum, maupun khusus, guna memeriksa masalah hambanya. Maksud makna di sini sebab, maksud dan sifat. Hikmah berarti sifat, sifat syariat yaitu mendapatkan masalah.⁵⁹

⁵⁸Hery Sucipto dan Fitria Andayani, “*Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya*,” (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting,) 2014, hal 61.

⁵⁹ Nabila Zatadini dan Syamsuri “Konsep Maqasid Al-Shari'ah Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal” *Al Falah: Jurnal Of Islamic Economic*, Vol 3, 2018, hlm 115.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kecamatan Latimojong

Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Luwu No 6 Tahun 2001, Kecamatan Bastem dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bastem dan Kecamatan Latimojong. Berdasarkan pemekaran tersebut maka Kecamatan Bastem berkembang menjadi dua belas desa dan Kecamatan Latimojong juga menjadi dua belas desa. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Bastem adalah Bolu, Lange, Andulan, Sinaji, To'long, Kanna, Lissaga, Ledan, Kanna Utara, Buntu Batu, Ta'bi dan Mappetajang. Sedangkan yang termasuk Kecamatan Latimojong adalah Kadundung, To'barru, Tabang, Pangi, Boneposi, Ulusalu, Pajang, Pargusi, Lambanan, Tibussan, Tolajuk dan Buntu Serek Kecamatan Latimojong merupakan salah satu daerah di kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang memiliki tanah subur di atas ketinggian 1.500meter dari permukaan laut. Pegunungan Latimojong yang membentang di Kabupaten Luwu, hingga Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki pesona alam yang tak kalah indahnya dengan daerah lain di Indonesia. Bentangan alam pegunungan Latimojong menjadikan daerah ini kaya akan sumberdaya alam salah satunya adalah tanaman kopi. Kecamatan Latimojong menjadi penghasil

kopi jenis Arabika terbesar di kabupaten Luwu dengan luas perkebunan rakyat diatas 500 hektar.⁶⁰

2. Letak Geografis dan keadaan Administrasi di Kecamatan Latimojong

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2017 yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing- masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.⁶¹

⁶⁰ Drs Nur agam, *Wawancara Dengan Camat Kecamatan Latimojong*, tanggal 6 Januari 2025.

⁶¹ Nur Ramadhani, S.Tr.Par.,MM *Wawancara dengan Kepala Bidang pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu* Tanggal 08 Januari 2025

a. Jumlah Penduduk

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Latimojong

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Penduduk Miskin	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Desa Kadundung	1.155	231	940	188
Desa Pajang	515	125	120	52
Desa Buntu Sarek	556	138	545	128
Desa lambanan	381	88	350	81
Desa Tibussan	482	104		100
Desa Ulusalu	850	210	790	106
Desa Boneposi	707	176	707	172
Desa Tolajuk	485	83	175	28
Desa Rante Balla	1.030	206	430	138
Desa Tabang	700	163	899	157
Desa Barru	420	140		25
Desa Pangi	240	57	175	43

b. Luas Wilayah Kecamatan Latimojong

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Latimojong

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km)
Desa Kadundung	46.36
Desa Pajang	31
Desa Buntu Sarek	46.59
Desa Lambanan	4.400
Desa Tibussan	36.12
Desa Ulusalu	18.000
Desa Boneposi	8.000
Desa Tolajuk	3.1
Desa Rante Balla	11.213
Desa Tabang	75.22
Desa To'Barru	7
Desa Pangi	50.16

c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten

Tabel 4.3 Jarak dari Ibu Kota Kabupaten

Desa/Kelurahan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten
Desa Kadundung	25
Desa Pajang	40
Desa Buntu Sarek	42
Desa lambanan	43
Desa Tibussan	70
Desa Ulusalu	43
Desa Boneposi	60
Desa Tolajuk	60
Desa Rante Balla	38
Desa Tabang	60
Desa Barru	29
Desa Pangi	37

d. Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Latimojong

Tabel 4.4 Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Latimojong

Desa/Kelurahan	Potensi Sumber Daya Alam	
	Kebun (MA)	Sawah (MA)
Desa Kadundung	1.352	6
Desa Pajang	120	40
Desa Buntu Sarek	83.05	4
Desa lambanan	572	5
Desa Tibussan	50	1
Desa Ulusalu	100	82
Desa Boneposi	850	61
Desa Tolajuk	400	20
Desa Rante Balla	50.00	5
Desa Tabang	142	4
Desa Barru	500	5
Desa Pangi	125	

e. Data Lokasi Wisata di Kecamatan Latimojong

Nama Wisata	Lokasi Wisata
Jalur Timur Latimojong	Desa Tolajuk
Sarambu Tallu	Desa Lambanan
Sarasa Kembar	Desa Ulusalu
Kebun Kopi	Desa Tolajuk
Villa Cakka	Desa Pajang

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Potensi Pariwisata di Kecamatan Latimojong

Potensi pariwisata dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah destinasi wisata. Destinasi wisata di Kecamatan Latimojong mempunyai potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi pariwisata sebab destinasi wisata disana menawarkan keindahan alam. Dalam upaya pengembangan potensi pariwisata Halal kita mesti menggali potensi-potensi kearifan lokal yang ada di desa mulai dari budaya, makanan tradisional, dan lingkungan alamnya. Keunikan dari Wisata yang ada di Kecamatan Latimojong dibandingkan objek wisata yang lain karena kelestarian alamnya, keramah tamahan masyarakat, serta keaslian dan nuansa pedesaan yang disukai oleh wisatawan dari luar kota.

Potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi pariwisata dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syar'i* di Wisata Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu yaitu:

a) Potensi Alam

Destinasi wisata di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu menyimpan pesona alam, keindahan pegunungan hijau dan udara yang masih sejuk seperti Air Terjun Sarambu Tallu di Desa Tibussan, Sarambu kembar di Dusun Gamaru Desa Ulusalu dan Jalur Timur menuju puncak Rante Mario di Desa Tolajuk ketiganya mengusung konsep wisata alam yang eksotik dengan memanfaatkan keindahan alam untuk menjadi destinasi wisata. Wisata alam memang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari perkotaan yang bosan dengan suasana kota dan memancing mata untuk memandangi keindahan alam serta udara yang masih bersih dari polusi. Alam diciptakan begitu luar biasa oleh Tuhan dengan keragaman flora dan fauna, pesona alam yang meliputi pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dengan kondisi iklim yang berbeda yang dapat dimanfaatkan menjadi pariwisata namun tetap menjaga kelestariannya.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas jika dilihat dalam perspektif *Maqashid Syar'i* maka pengembangan potensi-potensi alam yang dimiliki Kecamatan Latimojong itu masuk dalam tujuan *Maqashid Syar'i* yaitu : 1). Menjaga Harta (*Hifdu al-Mal*), dalam hal ini Alam merupakan Harta yang diciptakan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. 2). Pemeliharaan Alam (*Hifdu Al-Biah*), dalam *Maqashid Syar'i* menjaga Alam dilakukan sebagai sikap hormat dan syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *Rahmatan lil alamin*.

b) Potensi Perekonomian

Kecamatan Latimojong merupakan salah satu daerah penghasil Kopi dan Cengkeh terbesar di Kabupaten Luwu, hal itu dapat dikembangkan menjadi Agrowisata Cengkeh dan Kopi Arabika yang menawarkan pengalaman memetik Cengkeh dan mengolah kopi hingga mencicipi berbagai varian, seperti kopi jahe dan kopi ginseng. Hal itu didukung oleh kondisi Alam dan Budaya seperti kondisi sungai yang jernih, keberadaan rumah adat, serta keramahan penduduk lokal.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas jika di lihat dalam perspektif *Maqashid Syar'i* maka pengembangan potensi-potensi Perekonomian yang dapat dikembangkan menjadi Agrowisata yang dimiliki Kecamatan Latimojong itu masuk dalam dalam tujuan *Maqashid Syar'i* yaitu : 1). Menjaga Harta (*Hifdu al-Mal*), dalam hal ini Alam merupakan Harta yang diciptakan oleh Tuhan untuk di manfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. 2). Pemeliharaan Alam (*Hifdu Al-Biah*), dalam *Maqashid Syar'i* menjaga Alam dilakukan sebagai sikap hormat dan syukur atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *Rahmatan lil alamin*.

c) Potensi Budaya Masyarakat Kecamatan Latimojong

Kecamatan Latimojong memiliki beberapa kebudayaan yang dapat dikembangkan menjadi Wisata seni yang dapat dinikmati oleh wisatawan-wisatawan yang berkunjung, diantaranya :

1. Tari *Pajaga Lili*

Tari *Pa'jaga Lili* berasal dari Kabupaten Luwu Kecamatan Latimojong khususnya di Desa Ulusalu, tarian ini adalah salah satu tarian yang secara turun temurun di wariskan kepada anak cucu yang bersal dari Desa Ulusalu yaitu istilah *Pa'jaga* berasal dari kata *Pajaga* yang artinya berjaga, dan *Lili* yang artinya berkeliling, yang dimaksud berjaga dan berkeliling dalam tariaan ini adalah waspada terhadap serangan musuh yang sewaktu waktu datang menyerang. Tarian ini dibudidayakan oleh *To Makaka* Ulusalu sebagai salah satu bentuk kesenian yang masih memiliki nilai-nilai penghubung spiritual kepada Leluhur Desa Ulusalu.

2. *Ma'balendo*

Ma'balendo adalah salah satu permainan Tradisional yang di kenal masyarakat Luwu pada zaman 80-90, *Ma'balendo* yang dimainkan oleh beberapa orang yang memiliki peran masing-masing. *Ma'balendo* dulunya dikenal sebagai salah satu Tradisi dalam mengekspresikan rasa syukur dengan merayakan pesta panen usai memanen hasil pertanian, selain itu juga dimainkan pada acara adat maupun penjemputan tamu. *Ma'balendo* pun dimainkan dan dimeriahkan dari kalangan Orang tua maupun Muda.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas jika di lihat dalam perspektif *Maqashid Syar'i* maka Pelestarian Kebudayaan Kecamatan Latimojong yaitu *Tari Pa'jaga Lili* dan *Ma'balendo* itu masuk dalam dalam tujuan *Maqashid Syar'i* yaitu :

Menjaga Agama (*Hifdu Al-Din*) dan Menjaga Akal (*Hifdu Al-Aql*), dimana Tarian *Pa'jaga Lili* dan *Ma'Balendo* merupakan budaya Kecamatan Latimojong yang setiap gerakannya memiliki makna-makna yang mengandung nilai-nilai spritual dan dikembangkan masyarakat Latimojong sebagai salah satu bentuk kesenian yang masih memiliki nilai-nilai penghubung spritual.

2. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Latimojong

Strategi Pengembangan Pariwisata dari potensi-potensi yang terdapat pada destinasi wisata yang ada di Kecamatan Latimojong mencakup empat indikator diantaranya *accessibilities* (akses atau kemudahan), *communication* (komunikasi), *service* (layanan) dan lingkungan. Berikut strategi pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syar'i* dapat dilihat sebagai berikut:

a. Aksesibilitas (*accessibilities*)

Aksesibilitas atau akses merupakan salah satu aspek yang tidak bisa terlepas dari kepuasan menuju destinasi wisata. Kemudahan akses, kenyamanan mulai dari jalan, mudah dijangkau oleh roda transportasi, tersedianya rute perjalanan dan parkir yang memadai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Latimong dalam hasil wawancaranya yaitu:

“untuk akses menuju Kecamatan Latojong itu sudah terbilang mudah untuk dilewati karena jalan sudah lumayan bagus yang dari tahun ketahun sudah di perbaiki. Yang mesti kita benahi lagi itu adalah akses menuju lokasi wisata yang masih terbilang belum bagus”.⁶²

⁶² Nur Agam “Camat Latimojong” Wawancara, 06 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi pengembangan potensi pariwisata dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syar'i* dilihat dari aspek aksesibilitas, diperlukan dukungan dari Pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju Lokasi Wisata-wisata yang ada di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Kecamatan Latimojong memiliki potensi sebagai Kecamatan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar.

b. Komunikasi

Dasar pengembangan kegiatan pemasaran adalah komunikasi. Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Di sisi lain jika tidak ada strategi komunikasi yang baik tentunya akan menghambat proses komunikasi atau penyampaian pesan kepada orang lain. Sektor pariwisata memerlukan strategi komunikasi pemasaran dengan tujuan menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu tujuan wisata. Pemasaran pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syar'i* harus dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu dalam wawancaranya yaitu:

“Untuk promosi menggunakan media sosial mulai dari instagram dan facebook yang mengelola yaitu dari Pokdarwis, dan ketika ada pengunjung yang sudah kesana bisa menandai akun instagram dan facebook wisata sehingga orang lain yang melihat bisa tertarik untuk berkunjung kesana”.⁶³

⁶³ Nur Ramadhani “Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu” Wawancara, 08 Januari 2025

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Latimojong ini perlu menggunakan media digital untuk bekerjasama dengan pihak ketiga baik itu komunitas maupun media cetak. Penggunaan promosi media online merupakan cara efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan produk wisata. Upaya yang perlu dikembangkan yakni penyediaan brosur, jasa digital seperti website, pembinaan dan pelatihan pemandu Wisata (Pokdarwis).

c. Layanan (Service)

Konsep pengembangan Pariwisata dalam upaya mendukung tercapainya tujuan *Maqashid syar'i* yakni adanya layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Wisatawan muslim sangat mementingkan adanya fasilitas dalam menjalankan agama di tempat wisata. Para pelaku wisata wajib menyediakan kebutuhan dasar bagi wisatawan muslim. Layanan dalam hal ini bisa berarti mulai dari makanan halal, fasilitas shalat, kamar mandi, tidak adanya kegiatan non halal dan layanan rekreasi dengan privasi. Seperti yang dikatakan oleh Camat Latimojong bahwa:

“Makanan dan minuman yang dijual disini itu sudah halal dan kalau untuk istilah Pariwisata Halal saya Mungkin jarang mendengarnya akan tetapi saya sangat setuju jika Potensi Pariwisata disini dikembangkan menjadi Pariwisata Halal”.

Dalam pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong dalam mendukung tercapainya prinsip *maqashid syar'i* diperlukan adanya penyediaan fasilitas berupa tempat tinggal atau penginapan untuk wisatawan. Dalam pengelolaan tempat tinggal atau penginapan untuk wisatawan harus didasarkan pada *syar'i* dan juga didukung dengan Hukum Adat yang ada Di Kecamatan

Latimojong, dalam hal ini tidak membebaskan para wisatawan yang bukan muhrim untuk tinggal bersama.

d. Lingkungan

Dalam mencari suatu destinasi wisata tentunya wisatawan akan memilih wisata yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu pelaku usaha pariwisata harus benar-benar memperhatikan kebersihan, kenyamanan, keramah tamahan, keaman dan menjaga kelestarian lingkungan dengan begitu akan menciptakan kepercayaan dan keyakinan bagi wisatawan dalam memilih destinasi wisata.

Adapun wawancara dengan salah satu masyarakat Kecamatan Latimojong, beliau mengatakan bahwa:

“Disini tempatnya indah, udaranya masih sejuk, tempatnya juga nyaman serta keindahan alamnya masih jarang tersentuh”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan Potensi Pariwisata Halal dilihat dari segi pelayanan kepada wisatawan di destinasi wisata yang ada di Kecamatan Latimojong perlunya memberikan layanan yang ramah muslim yakni menyediakan makanan halal, fasilitas sholat, kamar mandi dengan air yang memadai serta tidak adanya kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip *Maqashid Syari'ah*.

⁶⁴ Nurhaeni “Masyarakat Latimojong“ Wawancara, 07 Januari 2025.

3. Hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan latimojong dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip *Maqashid Syar'i*

Pariwisata syariah merupakan Pariwisata yang menyediakan kebutuhan bagi wisatawan Muslim, mulai dari fasilitas ibadah hingga makanan yang terjamin kehalalannya. Dalam pengembangan potensi Pariwisata syariah di kecamatan Latimojong mengalami hambatan seperti belum adanya regulasi dari pemerintah daerah terkait Pariwisata Halal seperti yang di ungkapkan Sekertaris Desa Boneposi, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk Pariwisata Halal saya masih jarang mendengarnya dan bahkan bisa di katakana belum pernah mendengarnya, konsepnya seperti apa saya belum tahu. Dari pemerintah juga belum pernah ada pembicaraan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dari pengembangan potensi Pariwisata halal di Kecamatan Latimojong adalah tiadanya regulasi yang mendukung dan minimnya pemahaman masyarakat terkait mengenai konsep pariwisata halal itu sendiri.

Hambatan selanjutnya berupa kelemahan. Kelemahan merupakan suatu kondisi dalam tubuh organisasi, proyek, ataupun konsep bisnis itu sendiri yang menunjukkan kekurangan/kelemahan. Berikut penuturan salah satu masyarakat Latimojong, beliau mengatakan:

“Kurangnya pembangunan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata kelola pada bidang pariwisata”⁶⁵

⁶⁵ Ennik “Sekdes Boneposi “Wawancara, 10 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kelemahan atau hambatan dari pengembangan potensi pariwisata halal di Kecamatan Latimojong adalah kurangnya pembangunan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat akan tata kelola pada bidang wisata Halal itu sendiri, belum terdapat akses jalan dan jaringan yang baik di Lokasi wisata.

Hambatan selanjutnya adalah ancaman dimana ancaman tersebut adalah suatu kondisi yang mengancam dari luar, berupa tantangan, tekanan dan hambatan.

Berikut pemaparan Camat Kecamatan Latimojong:

“Dalam pengembangan kepariwisataan dukungan masyarakat masih diharapkan. Masyarakat perlu melakukan sadar wisata serta sapta pesona. Sebagian besar masyarakat kurang melirik / kurang menyadari bahwa sesungguhnya inilah destinasi wisata. Sebab mindset masyarakat menilai bahwa objek wisata di Kota lain sebagai acuan perbandingan yang dianggap itulah pariwisata sesungguhnya, sedang di Latimojong tidak ada. Padahal setiap daerah memiliki keunikan masing-masing dalam mengembangkan daya tarik wisata di tempatnya. Selain itu, masyarakat kurang peduli akan destinasi wisata yang ada, sehingga potensi wisata yang tadinya ada malah terabaikan”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dari pengembangan potensi pariwisata Syariah di Kecamatan Latimojong diantaranya, masih kurangnya kepedulian masyarakat akan destinasi wisata yang menyebabkan suatu potensi wisata yang tadinya ada menjadi terabaikan.

⁶⁶ Nur Agam “Camat Latimojong” Wawancara, 06 Januari 2025.

Berdasarkan beberapa hasil dari Wawancara di atas Hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi Pariwisata Halal dalam mendukung terwujudnya prinsip Maqashid Syariah kemudian di buat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi Pariwisata Syariah di Kecamatan Latimojong
1.	Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pengembangan konsep Pariwisata Halal
2.	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait tata kelola Pariwisata Halal
3.	Akses jaringan yang belum memadai di Lokasi
4.	Adanya tempat wisata Halal yang serupa yang dapat menurunkan minat wisatawan untuk mengunjungi lokasi wisata di Kecamatan Latimojong
5.	Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan destinasi wisata yang menyebabkan suatu potensi wisata syariah yang tadinya ada menjadi terabaikan

Tabel 4.6 Hambatan-hambatan pengembangan potensi Pariwisata Syariah di Kecamatan Latimojong

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi Pariwisata di Kecamatan Latimojong memiliki potensi pariwisata yang beragam yang dapat dikembangkan, baik dari sektor alam, ekonomi, dan budaya, yang mendukung tercapainya tujuan *Maqashid Syar'i*. Potensi Alam Latimojong menyimpan keindahan alam seperti pegunungan, air terjun, dan udara yang sejuk. Destinasi wisata alam seperti Air Terjun *Sarambu Tallu* dan *Sarambu Kembar* menawarkan ketenangan dan keindahan yang menjadi daya tarik wisatawan, terutama mereka yang mencari suasana alami dan bebas polusi. Dalam perspektif *Maqashid Syar'i*, pengelolaan alam ini berfokus pada pemeliharaan harta dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk syukur dan belas kasih kepada alam. Potensi Perekonomian Latimojong juga dikenal sebagai penghasil kopi dan cengkeh terbesar di Kabupaten Luwu. Potensi ini bisa dikembangkan menjadi agrowisata yang menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan tanaman kopi dan cengkeh, serta mencicipi berbagai varian kopi. Pengembangan ini juga mendukung *Maqashid Syar'i* dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Potensi Budaya: Kecamatan ini memiliki kebudayaan yang kaya, seperti *Tari Pajaga Lili* dan *Ma'balendo*, yang mengandung nilai spiritual dan sejarah. Kedua budaya ini dapat menjadi atraksi wisata yang memperkaya pengalaman wisatawan, sekaligus menjaga agama dan akal menurut prinsip *Maqashid Syar'i*.

2. Strategi pengembangan pariwisata di Kecamatan Latimojong melibatkan empat aspek utama: aksesibilitas, komunikasi, layanan, dan lingkungan. Peningkatan infrastruktur jalan dan akses menuju lokasi wisata perlu diperhatikan untuk memudahkan pengunjung. Selain itu, pemasaran menggunakan media digital sangat penting, serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi wisatawan Muslim, seperti makanan halal dan tempat ibadah, agar sesuai dengan prinsip pariwisata Syariah. Pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan juga sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
3. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong antara lain, Kurangnya regulasi dari pemerintah daerah mengenai pariwisata Syariah, infrastruktur yang terbatas dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata kelola pariwisata. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap potensi wisata lokal yang menyebabkan banyak destinasi yang terabaikan. Meskipun demikian, dengan peningkatan infrastruktur, sosialisasi yang lebih baik mengenai konsep pariwisata syariah, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat, potensi pariwisata di Kecamatan Latimojong dapat berkembang secara maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diperoleh beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah Kecamatan Latimojong hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana seperti bangunan khusus daerah tempat wisata, terus menggali potensi desa dan memaksimalkan usaha yang dijalankannya sehingga manfaat dari berkembangannya pariwisata halal dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.
2. Bagi akademik kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai strategi pengembangan potensi pariwisata halal dalam perspektif Maqashid syariah.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya dan penambahan wawasan tentang strategi pengembangan potensi pariwisata halal dalam perspektif Maqashid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, H. Faizul *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020, hlm. 15.
- Afifah Harashta “Potensi pengembangan pariwisata halal (halal tourism)di kota pekan baru Riau (studi kasus pada kampung Bandar senapelan)”.(skripsi,UIN suska Riau) 2020.
- Alma, Buchari. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74.
- Ansari, Puja *Analisis Wisata Halal Dalam Perpektif Maqashid Syariah Dan FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 (Suatu Penelitian Di Objek Wisata Tuan Tapa)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm 31-69
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126.
- Afifa Harashta, *Skripsi*, “Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Studi Kasus pada Kampung Bandar Senapelan)” (Pekanbaru:2020), h. 1
- Beddu Rahmawati, Nur Hikmah “Strategi Pembelajaran Guru Fiqih dalam Memotivasi Shalat Berjamaah pada Peserta Didik di MAN Palopo” 22 januari2025 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=%27C%27&q=rahmawati+beddu+skripsi&btnG=
- Fandelli Chafid. *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataaan Alam*. (Yogyakarta: Offset, 1995)
- Ferdinando. C. L. PAAT, “*Analisis Potensi dan Pengembangan Pariwisata di Kota Tomohon*”, (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014), h.15.
- Harahap, Zul Anwar Ajim “Konsep Maqasid Al-Shari’ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapan Dalam Hukum Islam Menurut Izzudin Bin Abd Al-Salam”, *Jurnal Tazkir*, Vol 9, 2014, hlm.182
- Hadiwijoyo Suryo Sakti, “*Perencanaan Pariwisata Perdesa Berbasis Masyarakat Sebuahpendekatan Konsep*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 47
- Sucipto Hery dan Fitria Andayani, “*Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek Dan Tantangannya*,” (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting,) 2014, hal 61.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH, 2010. hlm.2
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain *Maqashid Syariah*, Jakarta, AMZAH, 2017, hlm.91

- Jonathan Sarwono *Metode Penelitian dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 123.
- 132Kasiram, Moh *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 120
- Kurniawan, Agung Widhi Zahra Puspitaingtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 78-81
- Mudzhar, M. Atho "Revitalisasi Maqasid Al-Shari'ah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus Atas Fatwa-Fatwa Dsn-Mui Tahun 2000-2006)," *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4, 2014, hlm. 8.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Cet. 1* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Mustaqim, Dede Al "Strategi Pengembangan Parawisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqasid Syariah", *Al-Bahjha Journal Of Islamic Economics* (2023) Vol 1 : No 1 hlm, 27-28.
- Mustofa, Imam "Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min Al-nash Ilaal-Waqi')", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, 2011, hlm.167.
- Djakfar Muhammad, "*Pariwisata Halah Perspektif Multidimensi*" (Malang: UIN-Maliki Press) 2017. hlm.30.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.106.
- Nanda Rahmi, "Kajian Ekonomi Pariwisata Syariah Kota Banda Aceh", *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, Vol 8, No. 1: 2017, h. 2
- Palopo Pos, "*Pariwisata Luwu Bangkit*" (21 Juni 2021), hlm. 2
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 438
- Priyadi, Cooper, Chris *Tourism: Principles & Practise*, England, Longman Group Limited, 2008, hlm.108.
- Priyadi, Unggul *Pariwisata Syariah: Prospek dan Perkembangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm.67.
- Rimet, Rimet. "Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threath." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2.1 (2019):59
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, hlm 679.

- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". Vol. 15 No. 2, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, 2017, hlm. 157.
- Samsu, *Metode Penelitian*, hlm. 99-103
- Sujali, "*Geografi Pariwisata dan Kepariwisataaan*", (Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM, 1989). h. 41.
- Supriadi Bambang dan Nanny Roedjinandari, "*Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*", (Malang: Universitas Negeri Malang, 2017), h. 151
- Shidiq, Ghofar "Teori Maqasid Al-Shari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, 2009, hlm.119-123
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm.224
- Suwena Ketut dan Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Priwisata*, Denpasar Bali, Pustaka Larasan, 2017, hlm. 19.
- Syafiie, H. Inu Kencana *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta, Mandar Maju, 2009, hlm 15.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, hlm. 3
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Yoeti, Oka A. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung, Angkasa, 1996, hlm. 96.
- Zatadini, Nabila dan Syamsuri "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal" *Al Falah: Jurnal Of Islamic Economic*, Vol 3, 2018, hlm 115.
- Nur Agam "Camat Latimojong" Wawancara, 06 Januari 2025
- Nurhaeni " Masyarakat Latimojong" Wawancara, 07 Januari 2025.
- Nur Ramadhani "Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu", Wawancara, 08 Januari 2025.
- Ennik "Sekdes Boneposi", Wawancara, 10 Januari 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman wawancara

1. Seberapa penting menurut anda pengembangan pariwisata berbasis nilai-nilai Islam?
2. Apakah anda setuju bahwa pariwisata halal dapat menjadi salah satu aspek untuk menyebarkan nilai-nilai Islam?
3. Apa yang menurut anda menjadi aspek utama dalam pariwisata halal?
4. Apakah destinasi wisata di kecamatan Latimojong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata halal?
5. Faktor apa yang menurut anda yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan potensi?
6. Bagaimana Tingkat kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya pariwisata halal?
7. Apakah anda mendukung pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan pariwisata Islami?
8. Menurut anda, bagaimana pariwisata Islami dapat mendukung tercapainya tujuan Islam seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umat?
9. Apakah pariwisata Islami dapat menjadi saran dakwah yang efektif?
10. Apa yang menjadi kendala utama dalam mengembangkan potensi pariwisata halal di Kecamatan Latimojong?
11. Apa menurut anda tantangan utama dalam menegmbangkan pariwisata halal?

12. Seberapa sulit mengadakan fasilitas wisata halal?
13. Apakah anda merasa pengembangan potensi pariwisata halal menghadapi kendala budaya atau kebiasaan lokal yang bertentangan dengan prinsip syariah?
14. Apakah dukungan pemerintah sudah memadai dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata halal di Kecamatan Latimojong?
15. Bagaimana peran pemerintah dalam mensuport pengembangan potensi pariwisata halal di kecamatan Latimojong?

Lampiran II Dokumentasi

Wawancara dengan Camat Latimojong



Wawancara dengan Kepala bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu



Dokumentasi Wisata Jalur Timur Puncak Rante Mario (Gunung Latimojong)



Wawancara dengan Sekdes Boneposi



Wisata Alam Sarambu Tallu Kecamatan Latimojong



Wisata Alam Sarasa Kembar Kecamatan Latimojong



LAMPIRAN III RANCANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://portal.luwukab.go.id/content/uploads/images/dokumen-dan-data/naskah-akademik/NA-RPIK.pdf

LAMPIRAN IV IJIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0010/PENELITIAN/14.05/DPMPPTSP/II/2025 Kepada
Lamp : - Yth. Camat Latimojong
Sifat : Biasa di -
Perihal : **kin Penelitian** Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 2306/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Fatur
Tempat/Tgl Lahir : Boneposi / 24 Desember 2001
Nim : 2003030075
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Boneposi
Desa Boneposi
Kecamatan Latimojong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA HALAL DI KECAMATAN LATIMOJONG
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Yang akan dilaksanakan di **KECAMATAN LATIMOJONG**, pada tanggal **06 Januari 2025 s/d 06 Februari 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 5 1 9 3 1 5 0 0 0 0 1 0



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 06 Januari 2025
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Muhammad Fatur;
5. Arsip.

Lampiran V Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Fatur, lahir di Boneposi tanggal 24 Desember 2001. Penulis merupakan



anak ke Dua belas (12) dari Dua belas (12) bersaudara, dari pasangan seorang Ayah bernama Haeruddin dan Ibu Nuti. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2014 di SDN 41 Boneposi, kemudian di Tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Uluvalu hingga Tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Tanah Toraja. Setelah lulus di Tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *20105200101@iainpalopo.ac.id*